

PENERAPAN *STRICT LIABILITY* DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN

Gyan Mowoka¹, Hendrasari Rawung², Delbert Mongan³
Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Correspondence

Email: immanuelagyan@gmail.com,
hendrasari.rawung@yahoo.com,
mongan0912@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 12 April 2026

Accepted: 21 April 2026

Published: 22 April 2026

ABSTRACT

Strict liability is a legal principle whereby the perpetrator is responsible for the losses incurred without the need to prove fault. This study aims to determine the application of strict liability in law enforcement against environmental polluters, the obstacles encountered in implementing strict liability, and the regulation of the strict liability principle in environmental law regulations. A normative legal research method is used. The application of strict liability to environmental polluters can be realized through the imposition of criminal sanctions as a form of legal relationship to environmental crimes. Lack of legal awareness among business actors regarding the obligation to protect the environment is one factor hindering the implementation of strict liability. Legislation regarding strict liability is not limited to a single regulation; however, the Environmental Management Law (UUPPLH) (which has been accommodated by the Job Creation Law) remains the primary legal basis for strict liability

Keywords: *Strict liability, law, environment.*

ABSTRAK

Strict liability merupakan prinsip hukum dimana pelaku bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *strict liability* dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan *strict liability* terhadap pelaku pencemaran lingkungan, serta pengaturan prinsip *strict liability* dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penerapan *strict liability* terhadap pelaku pencemaran lingkungan dapat diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana sebagai bentuk relasi hukum terhadap tindak pidana di bidang lingkungan. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap kewajiban menjaga lingkungan menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan *strict liability*. Pengaturan perundang-undangan tentang *strict liability* tidak hanya diatur dalam satu pengaturan saja, meski demikian UUPPLH (yg telah diakomodasi oleh UU CIPTAKER) tetap menjadi landasan hukum yang utama mengenai *strict liability*.

Kata Kunci : *Strict liability, hukum, lingkungan*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, konsep strict liability telah dikenal dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP. Misalnya undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88 menegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib bertanggung jawab mutlak tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan. Dalam perlindungan

lingkungan hidup banyak kasus terkait efek pencemaran yang bersifat kumulatif, sulit dipulihkan dan dapat menimpa pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas penyebab pencemaran lingkungan sehingga menuntut mekanisme penegakan hukum yang efektif dan preventif.

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya.¹ Sebagai negara hukum Indonesia menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, Dalam doktrin klasik hukum pidana, pemidanaan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku, baik berupa *dolus* (kesenjangan) maupun *culpa* (kealpaan).² Hal ini tercermin dalam asas fundamental *green straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) yang menjadi prinsip dasar pemidanaan di Indonesia sebagaimana juga dianut dalam kitab undang-undang hukum pidana. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami konsep sebagai pertanggung jawaban pidana. Secara klasik, asas hukum pidana yang dikenal dengan prinsip “*acta non facit reum nisi mens sit rea*” menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan atau niat jahat dari pelaku.³ Namun dengan adanya perkembangan terutama di bidang ekonomi, lingkungan dan perlindungan konsumen, memunculkan kebutuhan akan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak selalu bergantung pada adanya niat atau kelalaian pelaku.⁴

Dalam praktik penegakan hukum modern muncul doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) yang menempatkan beban pidana hanya pada pembuktian terjadinya perbuatan yang dilarang. membuktikan adanya *mens rea*. Penerapan *strict liability* sering dimotivasi dengan tujuan perlindungan publik, pencegahan risiko besar masalah lingkungan, keselamatan publik, pangan, dan kemudahan pembuktian terutama terhadap korporasi yang sulit dibuktikan unsur mentalnya.⁵

Namun, perkembangan masyarakat modern menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana, terutama dalam menghadapi tindak pidana yang berdampak luas terhadap kepentingan publik, seperti *pencemaran lingkungan*, pelanggaran perlindungan konsumen, kejahatan korporasi dan tindak pidana ekonomi

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, menganalisis, dan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum. Dalam arti luas penelitian hukum merupakan proses sistematis untuk memahami hukum, baik dalam bentuk aturan tertulis maupun dalam praktik penerapannya. Peter M Marzuki mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukannya aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan

¹Brahmantyo Rasyidi, dkk, *Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi*, Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial Vol.01 No.02 April 2023 hlm 42, Diakses pada tanggal 16 September 2025 di link

² Dr. Tofik Y. Chandra, S.H., M.H, *Hukum Pidana*, Cet.1, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022 hlm 44

³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: RIneka Cipta, 2015, hlm 59

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 67

⁵ Septa Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum Vol.1 No.1 Juni 2013, hlm 39-55. Diakses pada tanggal 19 September 2025 di link

⁶ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 35

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Menurut Peter M Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Dan disebut juga sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL

Prinsip *strict liability* adalah suatu konsep dalam hukum lingkungan yang menyatakan bahwa pelaku usaha atau kegiatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup selalu menjadi persoalan tersendiri, penegakan hukum yang lemah membuat lingkungan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam kerangka sistem hukum nasional semakin jelas bahwa memiliki undang-undang saja tidak cukup dan bahkan dalam sistem dimana ketentuan hukum pidana ditegakkan secara efektif, hukum pidana saja tidak akan pernah cukup untuk menciptakan penegakan hukum yang baik.⁹

Dalam *strict liability* seseorang bisa dipidana meskipun tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatannya. Yang menjadi fokus bukanlah niat atau sikap batin pelaku pencemaran lingkungan melainkan telah terjadi perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

pengecualian dari prinsip dasar hukum pidana yang mensyaratkan bahwa adanya kesalahan sebagai syarat pemidanaan. Ini adalah bentuk “liability without fault” dan hanya digunakan secara terbatas untuk kepentingan tertentu, seperti perlindungan masyarakat atau lingkungan.¹⁰

Dalam penerapannya terhadap pelaku pencemaran lingkungan, prinsip ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun ada beberapa ketentuannya yang telah di ubah oleh Undang-undang cipta kerja. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi. Sehingga ketika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat aktivitas tertentu, korban tidak perlu lagi membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha. Pasal 88 UUPPLH dan Pasal 21 UU CIPTAKER menjadi dasar utama penerapan *strict liability*, ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku pencemaran lingkungan tidak dapat mengelak dengan alasan tidak ada unsur kesalahan, artinya cukup terbukti adanya dampak kerusakan lingkungan, maka pelaku harus bertanggung jawab.

⁷ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13

⁸ Peter M. Marzuki, *Op.Cit* hlm 35

⁹ Diah Ayuh Rachma, dkk, *Penerapan Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Yudisial Vol. 16 No.1 April 2023 hlm 104. Diakses pada tanggal 14 Maret 2026 di Link <https://drive.google.com/file/d/15K4klqDRbtDINOGS-pu4qjbuvRFTAlXy/view?usp=sharing>

¹⁰ Fiki Muzaki Makhron, dkk, *Penerapan Teori Strict Liability Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dikaitkan Dengan Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Vol.6 No.1 2025 hlm 449. Diakses pada tanggal 15 Maret 2026 di Link

KESIMPULAN

1. Dalam penerapannya *strict liability* terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terdapat sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan, penerapannya berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap dampak kegiatan yang menimbulkan kerugian lingkungan apabila kegiatan tersebut menyebabkan pencemaran serius atau membahayakan kesehatan manusia serta lingkungan hidup maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Penerapan *strict liability* terhadap pelaku pencemaran lingkungan dapat diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana sebagai bentuk relasi hukum terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Namun dalam penerapannya walaupun unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan tetapi harus tetap membuktikan bahwa kerugian yang dialami akibat dari kegiatan pelaku pencemaran lingkungan.
2. Secara keseluruhan kendala dalam penerapan *strict liability* di Indonesia mencakup aspek hukum, teknis, kelembagaan, politik, hingga sosial. Kendala dan hambatan tersebut menyebabkan prinsip *strict liability* ini belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Kendala yang dipaparkan meliputi perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *strict liability* kesulitan dalam membuktikan hubungan sebab akibat antara kegiatan pelaku usaha dengan pencemaran lingkungan. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap kewajiban menjaga lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan *strict liability* secara efektif.
3. Dalam pengaturan perundang-undangan tentang *strict liability* tidak hanya diatur dalam satu pengaturan saja melainkan dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti UUPPLH (yang beberapa peraturannya sudah diakomodasi oleh UU CIPTAKER), PERMA No.1 Tahun 2023 yang mengatur pedoman mengadili perkara lingkungan hidup yang menyangkut penerapan *strict liability*. UU No.4 Tahun 2009 yang mengatur tentang kewajiban reklamasi dan pascatambang serta berbagai pengaturan teknis mengenai pengelolaan limbah B3. UU No.10 Tahun 1997 yang mengatur tanggung jawab mutlak bagi pemegang izin pemanfaatan tenaga nuklir atas kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan nuklir. Namun walaupun pengaturannya terdapat di beberapa pengaturan perundang-undangan akan tetapi UUPPLH (telah di akomodasi UU CIPTAKER) telah menjadi landasan hukum yang utama dan paling komprehensif dalam mengatur prinsip *strict liability* untuk pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pegaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.¹² Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa penegakan hukum adalah proses

¹¹ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Cet Terakhir, Bandung: Angkasa, 1980, hlm 15

¹² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Citra, 1983, hlm 13

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kesehagteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah implementasi dari suatu konsep. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan.¹⁴ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Teori penegakan hukum menurut soerjono soekanto adalah suatu upaya yang dilakukan secara angung ataupun tidak langsung yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai, kaidah dan perilaku untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum karena dapat dilihat dari penjelasan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa dapat membantu menjelaskan bagaimana hukum diimplementasikan dalam kenyataan, bukan hanya pada level norma. Untuk melihat bagaimana strict liability berlaku bagi pelaku pencemaran lingkungan sehingga penelitian perlu memahami hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum, faktor-faktor yang mendukung efektivitas penegakan sehingga kesesuaian norma strict liability dengan praktik lapangan serta efektivitasnya dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Melalui teori penegakan hukum khususnya yang dikemukakan oleh soejono soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi substansi hukum, struktur atau aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana ketentuan strict liability dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan untuk menjerat pelaku pencemaran lingkungan serta apa saja hambatan yang muncul dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, dkk, *Asas Strict Liability Sebagai Penyeimbang Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Journal of Judicial Review, Vol.24 No.2 2023, hlm 322 Diakses pada tanggal 19 Maret 2026 di Link <https://drive.google.com/file/d/1dVbOimqUilG9nWk2iM6z5ZiZ1Bh1D8VT/view?usp=sharing>
- Al Fath, *Analisis Yuridis Penerapan Strict Liability Dalam UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Diubah Oleh UU Cipta Kerja*, Jurnal Batavia Vol.2 No.2 Maret 2025 hlm 113. Diakses pada tanggal 14 Maret 2026 di Link <https://drive.google.com/file/d/1oRZ4SZBy45G5rAnpkVd4YDmHukKeeJwn/view?usp=sharing>
- Andi Kavenya Noorhaliza, dkk, *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman*, Junal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral Vol.1 No.2 2023 hlm 5. Diakses pada tanggal 06 november 2025, di link https://drive.google.com/file/d/1vjY3j-OOI8_qwzscLQH9TxZP0viV8Woo/view?usp=sharing

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah Ilmu Hukum, Diakses pada tanggal 06 November 2025, di link

¹⁴ Andi Kavenya Noorhaliza, dkk, *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman*, Junal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral Vol.1 No.2 2023 hlm 5. Diakses pada tanggal 06 november 2025, di link

- Aryani Sinduningrum, dkk, Penerapan Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perbandingan Negara Lain, *Jurnal Unes Law Review* Vol.06 No.02 Desember 2023 hlm 5023. Diakses pada tanggal 17 September 2025 di link <https://drive.google.com/file/d/1bEoAYeasXONBam1WLMEonmZrGGtmz9uY/view?usp=sharing>
- Brahmantyo Rasyidi, dkk, *Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi*, *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* Vol.01 No.02 April 2023 hlm 42, Diakses pada tanggal 16 September 2025 di link <https://drive.google.com/file/d/1hyP3cRTTCoX0tYZwLFzX87TF41BFO9IX/view?usp=sharing>
- Chrisna B. E. Praja, dkk, *Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan*. *Jurnal Varia Justicia* Vol.12 No.1 Maret 2016. Di akses pada tanggal 14 Maret 2026 di Link https://drive.google.com/file/d/1e0XoEwRWzgDHsPsYIe7CIVpLHa4J_cEl/view?usp=sharing
- Dale D. Sompotan, dkk, *Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, *Jurnal Sainteks* Vol.1 No.1 2022, hlm 3. Diakses pada tanggal 05 November 2025, di link <https://drive.google.com/file/d/1Ykvt6JPWWG9DHvGwOjd4e5w8JP-N-78U/view?usp=sharing>
- Diah Ayuh Rachma, dkk, *Penerapan Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, *Jurnal Yudisial* Vol. 16 No.1 April 2023 hlm 104. Diakses pada tanggal 14 Maret 2026 di Link <https://drive.google.com/file/d/15K4klqRbtDINOGS-pu4qjbuvRFTALXx/view?usp=sharing>
- Diana Kusumasari, *Konsep Dan Praktik Strict Liability Di Indonesia*, Artikel dari website hukumonline.com Diakses pada tanggal 19 September 2025 di link <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesialt4d089548aabe8/>
- Erva Yunita, dkk, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup (UU No 32 Th 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)* *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial & Politik* Vol. 1 No. 3 Juli 2024 hlm 111. Diakses pada tanggal 05 November 2025 di Link https://drive.google.com/file/d/1pXcXC-8UE5WpTAEOTEd4BfY-s_K-tyR/view?usp=sharing
- Fifin Fitriana, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Dalam Mengatasi Limbah Tambak Udang Melalui Rehabilitasi Lingkungan*, *Jurnal Masyarakat Mandiri JMM* Vol.6 No.6 Desember 2022 hlm 4814-4825. Di akses pada tanggal 17 Maret 2026 di Link <https://drive.google.com/file/d/1XmwYFOmvsPv7aro7yUvUINMVfo0mOPrs/view?usp=sharing>
- Fiki Muzaki Makhron, dkk, *Penerapan Teori Strict Liability Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dikaitkan Dengan Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* Vol.6 No.1 2025 hlm 449. Diakses pada tanggal 15 Maret 2026 di Link https://drive.google.com/file/d/1hG5fpyKgiZ89ovZLw0_7PKjk4Pgl43Pt/view?usp=sharing
- Fikri H. Khoirunnas, *Apa Itu Regulasi? Penjelasan Sederhana Tentang Definisi Regulasi*, Artikel dari website karyapratamacargo.co.id Diakses pada tanggal 18 Maret 2026 di Link <https://karyapratamacargo.co.id/regulasi-adalah/>

- Fredrik J, *Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak Pada Perkara Pencemaran Lingkungan*, Artikel dari website hukumonline.com Diakses pada tanggal 18 September 2025 di link <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-tanggung-jawabpidana-mutlak-pada-perkara-pencemaran-lingkungan-hol10837/>
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah Ilmu Hukum, Diakses pada tanggal 06 November 2025, di link https://drive.google.com/file/d/1O5BITJ4aKA_IR2ABv4059tjJQZtdHIP2/view?usp=sharing
- Kristian, *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17 No.02 2019, hlm 120. Diakses pada tanggal 18 September 2025 di link <https://drive.google.com/file/d/1udfX-uT88fuVIVaTzCBeHdK1110aL8fY/view?usp=sharing>
- Moh Hatta, *Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi UU Dalam Perspektif Maqaisid Syariah*, Jurnal Al-Qanun Vol.25 No.2 2002 hlm 248 Diakses pada tanggal 22 Maret 2026 di Link <https://drive.google.com/file/d/1J14Z4D3XvpGKSxd6nEKW7ZSvGMAbh8DL/view?usp=sharing>
- Muhammad Jailani, dkk, *Sistem Pembuktian Pidana Pada Pelanggaran Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora Vol.10 No.3 September 2024 hlm 512-519. Diakses pada tanggal 17 Maret 2026 di Link <https://drive.google.com/file/d/1cW2B-UpatgNUetdfghvg9rUsfImIMcA/view?usp=sharing>
- Muhammad Yasin, *Masalah Pembuktian Dalam Gugatan Strict Liability*. Artikel dari website hukumonline.com Oktober 2024. Diakses pada tanggal 17 Maret 2026 di Link <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt671e850ae54d4/masalah-pembuktian-dalam-gugatan-strict-liability/>
- MYs/Apr, *Mempersoalkan Lemahnya Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan*. Artikel dari website hukumonline.com Desember 2002. Diakses pada tanggal 16 Maret 2026 di Link <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempersoalkan-lemahnya-koordinasi-penegakan-hukum-lingkungan-hol7035/>
- Nor Alfisyahr, *Prinsip Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan: Studi Kasus PT Newmont Minahasa Raya*, Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.6 No.11 2025 hlm 6 Diakses pada tanggal 23 Maret 2026 di Link <https://drive.google.com/file/d/1E2DCuX7Lwk2dTkL9R4BfhfiNDtRA7IJk/view?usp=sharing>
- Nur Syarifah, dkk, *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Juli 2020. Diakses pada tanggal 16 Maret 2026 di Link https://drive.google.com/file/d/1XA8_Qi7Mw1eU5LNgzGbuTuMdTePO4e-r/view?usp=sharing
- Nurul Listiyani dkk, *Kajian terhadap UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability*, Jurnal Al-Ulum Vol.8 No.2 2022 Diakses pada tanggal 22 Maret 2026 di Link <https://drive.google.com/file/d/1u7U9krZF9jkXwGcYaSGIYZJZbvgY4lzP/view?usp=sharing>
- Olivia A. Johar, *Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Lingkungan Vol.15 No.1 Maret 2021 hlm 54-65. Diakses pada tanggal 17 Maret 2026 di

Link

https://drive.google.com/file/d/1kOR3th3N6bH8kE_VWrfsB861lbKccHMs/view?usp=sharing

Pasa D Siregar, S.H, *Konsep Dan Praktik Strict Liability Di Indonesia*, Artikel Website dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/> Diakses pada tanggal 17 September 2025

Pasa Deda Siregar, S.H., M.H, *Konsep Dan Praktik Strict Liability Di Indonesia*, Artikel dari website hukumonline.com Diakses pada tanggal 06 November 2025, di link <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>

Ridho Kurniawan, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability*, Jurnal Yuridis Vol.1 No.2 Desember 2014 hlm 153-168. Diakses pada tanggal 14 Maret 2025 di Link <https://drive.google.com/file/d/1clRuELniSxJ-kFmttLWHBTKUG3vmtx/view?usp=sharing>

Sandra, *Prinsip Apa Itu Pencemar Membayar?*, Artikel dari website pajakku.com 13 Agustus 2021, Diakses pada tanggal 19 Maret 2026 di Link <https://artikel.pajakku.com/apa-itu-polluter-pays-principle>

Septa Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum Vol.1 No.1 Juni 2013, hlm 39-55. Diakses pada tanggal 19 September 2025 di link <https://drive.google.com/file/d/1AGjThi4p2Ks7Zkgl36GOf3f8Khs6K7c/view?usp=sharing>

Yudha Hadian Nur, dkk, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol.5 No.2 Desember 2011 hlm 177-195. Diakses pada tanggal 16 Maret 2026 di Link <https://drive.google.com/file/d/1CwzJQ3OyMKDPTuZLowBUpNp6vG7qNX8O/view?usp=sharing>